



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 733 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu membentuk forum koordinasi pimpinan di daerah tingkat provinsi, tingkat kota/kabupaten administrasi, dan tingkat kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH.

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang terdiri dari:
- a. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah tingkat Provinsi;
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum lingkup provinsi, kota/kabupaten administrasi, dan kecamatan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 16 Juni 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2023



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Intelijen Negara

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 733 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DI DAERAH TINGKAT PROVINSI, KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI,
DAN KECAMATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

I. Tingkat Provinsi

- Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
3. Panglima Komando Daerah Militer Jaya
4. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
5. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
6. Komandan Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta
7. Panglima Komando Operasi Udara I
8. Kepala Staff Garnisun Tetap I Jakarta
9. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus
11. Komandan Pasukan Marinir I
12. Komandan Lanud Halim Perdanakusuma
- Sekretariat : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

II. Tingkat Kota

- Ketua : Walikota
- Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort
2. Komandan Distrik Militer
3. Kepala Kejaksaan Negeri
4. Ketua Pengadilan Negeri
- Sekretariat : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi

III. Tingkat Kabupaten

Ketua : Bupati

Sekretaris : Sekretaris Kabupaten Administrasi

Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Seribu
2. Komandan Distrik Militer Jakarta Utara
3. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
5. Komandan Satuan Patroli Lantamal III Jakarta
6. Direktur Polairud Polda Metro Jaya
7. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara

Sekretariat : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi

IV. Tingkat Kecamatan

Ketua : Camat

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

Anggota : 1. Kepala Kepolisian Sektor
2. Komandan Rayon Militer

B. URAIAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

I. Tingkat Provinsi

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	a. memimpin Forkopimda Provinsi DKI Jakarta; dan b. mengoordinasikan walikota/bupati dalam rangka menindaklanjuti hasil keputusan/kebijakan Forkopimda penyelenggaraan stabilitas nasional dan stabilitas di Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2.	Sekretaris	a. memfasilitasi penyelenggaraan Forkopimda; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forkopimda; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Forkopimda secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Anggota	a. membahas masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di Daerah Provinsi DKI Jakarta; b. melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan/pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forkopimda; dan c. memberikan masukan/rekomendasi kepada Ketua Forkopimda sebagai bahan kebijakan daerah dalam menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan yang terjadi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas di Daerah Provinsi DKI Jakarta.

4.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda Provinsi; b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Forkopimda; c. melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Sekretaris; dan d. melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi umum dalam penyelenggaraan Forkopimda.
----	-------------	--

II. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin Forkopimda Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan b. mengoordinasikan camat/lurah dalam rangka menindaklanjuti hasil keputusan/kebijakan Forkopimda penyelenggaraan stabilitas nasional dan stabilitas di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penyelenggaraan Forkopimda; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forkopimda; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Forkopimda secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membahas masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; b. melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan/ pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forkopimda; dan c. memberikan masukan/rekomendasi kepada Ketua Forkopimda sebagai bahan kebijakan daerah dalam menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan yang terjadi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
4.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda Kabupaten/Kota; b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Forkopimda; c. melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Sekretaris; dan d. melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi umum dalam penyelenggaraan Forkopimda.

III. Tingkat Kecamatan

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	a. memimpin Forkopimcam; dan b. mengoordinasikan Lurah dalam rangka menindaklanjuti hasil keputusan/kebijakan Forkopimcam.
2.	Sekretaris	a. memfasilitasi penyelenggaraan Forkopimcam; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forkopimcam; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Forkopimcam secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Anggota	a. membahas masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas daerah di wilayah kecamatan; b. melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan/ pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forkopimcam; dan c. memberikan masukan/rekomendasi kepada Ketua Forkopimcam sebagai pengambilan keputusan strategis dalam menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan yang terjadi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas daerah, penanganan masalah dalam di wilayah kecamatan.
4.	Sekretariat	a. memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam; b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Forkopimcam; c. melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Sekretaris; dan d. melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi umum dalam penyelenggaraan Forkopimcam.



P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO